



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL


BERDASARKAN PERATURAN BNN NOMOR 6 TAHUN 2021

Nanik Murwati, S.E., M.A.

Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana
Polhukam dan Pemda

11 November 2021





SDM

- Personel terbatas, jauh dari standar DSP (Daftar Susunan Personel) Ideal
- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi
- Jumlah pegawai organik masih terbatas dan masih tergantung dengan tenaga kontrak.

Anggaran

- Pelaksanaan program P4GN belum optimal dengan minimnya anggaran

Sarpras

- Kondisi gedung dan sarpras belum ideal dan sebagian kurang memadai
- Sebagian masih menggunakan gedung dengan sistem sewa dan pinjam pakai dengan kondisi yang kurang representatif

Dukungan Pemda

- Dukungan hanya pada tahap awal pembentukan
- Dukungan penyediaan SDM, anggaran, dan Sarpras tidak sesuai dengan komitmen awal

Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2021
Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal BNN

BNN melakukan
evaluasi terhadap efektivitas dan kapasitas
instansi vertikal BNN yang telah dibentuk.

INDIKATOR EFEKTIVITAS DAN KAPASITAS INSTANSI VERTIKAL BNN



capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi



pemenuhan jumlah pegawai sesuai daftar susunan pegawai




pemenuhan kebutuhan anggaran



pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

**CRITICAL
POINT**





Status Tanah dan Gedung



Kelayakan Bangunan Gedung



Ketersediaan dan Kelayakan Kendaraan Dinas



Ketersediaan dan kelayakan Meubelair, Peralatan, dan Mesin

PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BNN DAPAT DITUNDA (MORATORIUM)

01

Penguatan kapasitas instansi vertikal BNN merupakan prioritas pertama yang harus direalisasikan

02

Penguatan kapasitas instansi vertikal BNN didahulukan sebelum mengusulkan pembentukan instansi vertikal BNN yang baru

03

Jika penguatan kapasitas instansi vertikal BNN tidak tercapai maka pembentukan instansi vertikal BNN tidak diproses


Pasal 5
ayat 2
PerBNN
6/2021

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belum terdapat penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk, BNN memprioritaskan peningkatan efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah terbentuk sebelum memproses dan mengajukan usulan pembentukan instansi vertikal BNN.

Pasal 5 ayat 3 PerBNN 6/2021

- Apabila pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk tidak menghasilkan peningkatan efektivitas dan kinerja organisasi, BNN dapat melakukan penataan instansi vertikal BNN berupa penggabungan instansi vertikal BNN.

Penggabungan BNNP



penggabungan 2 (dua) BNNP atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNP yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih provinsi.

Penggabungan BNNK



penggabungan 2 (dua) BNNK/Kota atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNK/Kota yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota;

PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BNN PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK TERDAPAT INSTANSI VERTIKAL BNN

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN pada daerah kabupaten/kota yang tidak terdapat instansi vertikal BNN

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BNNP.

Mekanisme Pelaksanaan di Daerah yang Tidak Terdapat Instansi Vertikal BNN oleh BNNP



menugaskan 1 (satu) atau lebih BNNK/Kota yang berbatasan atau berdekatan dengan daerah kabupaten/kota yang belum dibentuk instansi vertikal BNN untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN



berkoordinasi dengan kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia



membina dan memfasilitasi Pemerintah Daerah pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

1. Segera dilakukan pemenuhan sarana prasarana instansi vertikal BNN agar lebih layak, memadai, dan optimal
2. Secara internal BNN perlu menyiapkan langkah konkret dalam peningkatan kapasitas instansi vertikal BNN
3. Secara eksternal BNN perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemda setempat untuk bersama-sama menyiapkan dukungan sarana prasarana instansi vertikal BNN sesuai komitmen awal Pemda saat pembentukan instansi vertikal BNN
4. Prioritaskan peningkatan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah terbentuk sebelum mengusulkan penambahan instansi vertikal BNN yang baru

SEKIAN